



PUTUSAN
Nomor 2802 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SIANDARTO SETIJABOEDI, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani nomor 1, Desa Sukowono, Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rudy Marjono, S.H., Advokat, berkantor di RM and Partners Jalan Mataram Millenia Estate kav. B5 Nomor 10 Kaliwates Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat juga Tergugat Rekonvensi/ Terbanding;

L a w a n

1. **SUCIPTO**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara III/ nomor B-12, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
2. **DIAN**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara III/ nomor B-12, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
3. **HENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara III/ nomor B-12, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
4. **INDRA**, bertempat tinggal di Jalan Nusantara III/ nomor B-12, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Achmad Cholily, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "H. Cholily, S.H., M.H dan Rekan" berkantor di Jalan Jawa Nomor 21 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat 1, 2, 3, 4 juga Para Penggugat Rekonvensi/ Para Pembanding;

D a n

1. **ABBAS SAID BAUZIR,SH**, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk 121 Jember
 2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN JEMBER**, berkedudukan di Jalan KH. Achmad Sidiq nomor 55 Jember;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat 5 dan 6/ Para

Halaman 1 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016



Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat juga Tergugat Rekonvensi/ Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 1, 2, 3, 4 juga Para Penggugat Rekonvensi/ Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat 5 dan 6/ Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam pokok perkara:

Tentang Sah demi hukumnya orang yang bernama: Sugiyo (kini telah meninggal dunia) adalah orang yang berhak dan sah menjual atas Objek Jual Beli berupa tanah dan bangunan seluas \pm 308 (tiga ratus delapan) meter persegi sebagaimana Sertifikat Hak Milik nomor: 741 yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;

1. Bahwa, pernah hidup sepasang suami-istri yang bernama: Sugiyo als. Sugijo dan Sumiati (meninggal dunia tahun 2013 yl) namun keduanya tidak mempunyai keturunan/ ahli waris selain hanya sebatas anak pungut yang bernama: Tutik (kini telah lama meninggal dunia);
2. Bahwa, semasa hidupnya Tutik, ia pernah kawin dengan seorang yang bernama Sucipto (Tergugat I) dan mempunyai keturunan:
 - 2.1. Dian (Tergugat II);
 - 2.2. Hendra (Tergugat III);
 - 2.3. Indra (Tergugat IV);
3. Bahwa, Sugiyo dan Sumiati dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 35 Jember kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagaimana yang telah diterangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor : 741 dengan Gambar Situasi nomor: 2659/ 1994 selanjutnya mohon disebut objek sengketa dengan batas-batas:

Utara : rumah dr. Hariyanto;

Timur :Trottoar/ Jalan Ahmad Yani;

Barat : rumah Mesya/ Toyong;

Selatan : Jalan kampung/ Gang;
4. Bahwa, pada tanggal 21 Nopember tahun 2014 yang lalu, Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli objek sengketa beserta bangunannya dari seorang yang bernama: Sugiyo semasa hidupnya dengan harga senilai Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Penggugat telah membayar sejumlah uang kepada Sugiyo alm. senilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan dibuatkannya perjanjian ikatan jual beli tanggal 21 Nopember 2014 nomor: 10 oleh Turut Tergugat I dan oleh karena Sugiyo kini telah meninggal dunia tepatnya tanggal 12 Maret 2015 yang lalu maka sisa dari pembayaran atas objek jual beli senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dititipkan kepada Turut Tergugat I untuk diberikan kepada yang berhak sebagaimana mestinya menurut hukum;

5. Bahwa, ketika semasa hidupnya Sumiati sertifikat objek sengketa pernah dititipkan kepada Tergugat I tanpa persetujuan Sugiyo selaku suaminya, dan hingga meninggal dunianya Sumiati sertifikat objek sengketa tidak pernah dikembalikan dan atau diserahkan kepada Sugiyo sehingga ketika jual beli objek sengketa dilakukan oleh Sugiyo kepada Penggugat sertifikat objek sengketa hingga kini masih belum diserahkan kepada Penggugat dan oleh karena sertifikat objek sengketa ditagih terus oleh Penggugat maka Sugiyo akhirnya mengajukan gugatan perdata melawan Tergugat I, II, III, dan IV melalui Pengadilan Negeri Jember dan namun sayangnya perkara belum selesai Sugiyo keburu meninggal dunia akhirnya perkara yang dimaksud dinyatakan gugur demi hukum;

Tentang Sahnya jual beli atas objek sengketa, antara seorang yang bernama: Sugiyo alm. dengan Penggugat;

6. Bahwa, oleh karena Penggugat membeli objek sengketa kepada Sugiyo dengan beritikad baik maka sudah sepatutnya pembeli yang beritikad baik dilindungi oleh hukum dan undang-undang, sehingga apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian ikatan jual beli nomor 10 tanggal 21 Nopember 2014 yang telah dibuat oleh Notaris Abbas Said Bauzir/ Turut Tergugat I adalah sah demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Tentang Perbuatan melawan hukum Tergugat-Tergugat;

7. Bahwa, oleh karena semasa Hidupnya Sugiyo telah meminta baik-baik kepada Tergugat I bahkan hingga lapor polisi dan terakhir menggugat perdata melalui Pengadilan Negeri Jember dan hingga saat ini sertifikat objek sengketa masih ditangan dan dikuasainya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lainnya bukan sebagai ahli waris atau orang yang berhak dan sah menurut hukum untuk menyimpan dan menguasai sertifikat objek

Halaman 3 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa maka mereka Tergugat-Tergugat dapat dianggap telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum;

Tentang Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menyerahkan Sertifikat Objek Sengketa kepada Penggugat;

8. Bahwa, oleh karena Tergugat I dan atau Tergugat-Tergugat lainnya hingga ini juga belum menyerahkan sertifikat objek sengketa kepada Penggugat maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini melalui pengadilan negeri Jember agar Tergugat-Tergugat dapat diperintahkan secara hukum untuk segera menyerahkan sertifikat objek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa beban syarat apapun secara suka rela bilamana perlu dengan cara paksa menggunakan bantuan alat negara;

Tentang kewajiban Turut Tergugat I untuk menyelesaikan sisa pembayaran atas uang yang telah dititipkan kepadanya oleh Penggugat sebagai bentuk pelunasan pembelian atas objek sengketa;

9. Bahwa, oleh karena Turut Tergugat I telah menerima uang titipan dari Penggugat atas kekurangan pembayaran atas pembelian objek sengketa maka Turut Tergugat I mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan dan melaksanakan penyerahan keuangan kepada yang berhak dan atau sebagaimana mestinya menurut hukum yang berlaku;

Tentang kewajiban Turut Tergugat II untuk tidak memproses sertifikasi objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 741) kepada pihak lain;

10. Bahwa, oleh karena Turut Tergugat II sebagai instansi yang berwenang untuk melakukan pengamanan agar tidak terjadi peralihan hak oleh pihak lain dan demi menjaga kepentingan hukum Hak Penggugat objek sengketa beserta Sertifikat yang melekat atasnya, maka sudah sepatutnya Turut Tergugat II untuk segera memblokir/ tidak memproses sertifikasi terhadap segala bentuk peralihan hak atas Sertifikat objek sengketa sepanjang merugikan kepentingan hukum hak Penggugat atas objek sengketa;

Tentang kewajiban Tergugat-Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat;

11. Bahwa, oleh karena perbuatan Tergugat-Tergugat dengan sengaja tidak menyerahkan sertifikat objek sengketa kepada Penggugat maka hal tersebut Penggugat menderita kerugian materiel bilamana diperhitungkan dengan senilai uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng yang harus dibayar tunai kepada Penggugat;



Tentang kewajiban Tergugat-Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dengan adanya perkara ini;

12. Bahwa, oleh karena Tergugat sebagai pihak yang tidak dibenarkan dalam hukum dan nyata-nyata telah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya Tergugat dibebani ongkos perkara yang timbul dengan adanya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum orang yang bernama: Sugiyo alm. adalah orang yang berhak dan sah menjual atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas \pm 308 (tiga ratus delapan) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 741 yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
3. Menyatakan hukum sah jual beli atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas \pm 308 (tiga ratus delapan) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik nomor: 741 yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang dilakukan antara seorang yang bernama: Sugiyo alm. dengan Penggugat berdasarkan perjanjian ikatan jual beli nomor 10 tanggal 21 Nopember 2014 yang telah dibuat oleh Notaris Abbas Said Bauzir/ Turut Tergugat I;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat-Tergugat lainnya dengan sengaja tidak menyerahkan sertifikat objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 741 dengan Gambar Situasi nomor: 2659/ 1994) sebagai sertifikat yang melekat terhadap objek sengketa kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat-Tergugat lainnya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menyerahkan sertifikat objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 741 dengan Gambar Situasi nomor: 2659/ 1994) dengan suka rela tanpa beban syarat apapun kepada Penggugat dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan bantuan alat Negara;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melaksanakan dan menyelesaikan proses transaksi jual beli antara Penggugat dengan Sugiyo terkait dengan sisa pembayaran atas uang yang telah dititipkan kepadanya oleh Penggugat guna pelunasan pembelian objek sengketa sebagaimana mestinya dan atau sebagaimana menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak melakukan proses sertifikasi atas objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 741 dengan Gambar Situasi Nomor: 2659/ 1994) berkenaan peralihan hak dalam bentuk apapun sepanjang merugikan kepentingan hukum hak Penggugat atas objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat bilamana diperhitungkan dengan uang senilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) baik sendiri-sendiri maupun tanggung renteng yang harus dibayar tunai kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan adanya perkara ini;

Subsidiar:

Dan apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember mempunyai pertimbangan hukum lain sebagaimana mestinya, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat 1, 2, 3 dan 4 mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I, II, III, IV dalam perkara *a quo* mengajukan eksepsi kompetensi absolut dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat posita butir 1, 2, 3 serta dalil petitum butir 2 ada beberapa peristiwa hukum (*rechtsfeit*) yang sangat mendasar yang harus ditentukan kedudukan hukumnya yaitu:

1. Apakah benar almarhum Sugiyo alias Sugijo semasa hidupnya pernah menikah dengan almarhumah Sumiati;
2. Apakah benar almarhum Sugiyo alias Sugijo selama terikat perkawinan dengan almarhumah Sumiati tidak karuniai keturunan/ahli waris, kecuali anak angkat bernama Tutik;
3. Apakah objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen terletak di Jalan Achmad Yani nomor 35, Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember merupakan harta bersama almarhum Sugiyo alias Sugijo dan Sumiati;
4. Apakah benar Sugiyo alias Sugijo adalah ahli waris dari Sumiati (yang telah meninggal dunia tahun 2013);

Bahwa beberapa peristiwa hukum (*rechtsfeit*) tersebut harus terlebih dahulu ditentukan secara jelas dan tegas berdasarkan putusan Pengadilan Agama,

Halaman 6 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan hal ikhwal yang berkenaan 4 (empat) hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Demikian ini dikarenakan almarhum Sugiyo alias Sugijo dan almarhumah Sumiati sama-sama beragama Islam;

Bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk masalah sengketa Perkawinan, harta bersama, sengketa waris dan wasiatul wajibah yang harus diterima anak angkat bagi masyarakat Indonesia yang bergama Islam sudah tidak bisa ditawarkan lagi bahwa yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama adalah Pengadilan Agama, hal ini sejalan dengan karya tulis dari A. Mukti Arto berjudul Garis Batas Kekuasaan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Penerapan Asas Personalitas Keislaman Sebagai Dasar Penentuan Kekuasaan Pengadilan Agama yang dimuat di Varia Peradilan tahun ke-XXI Nomor 253 Desember 2006 hal. 19 – 44;

Bahwa berdasarkan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terdapat pada pasal 49 menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, dan memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; dst....

Bahwa terhadap fakta dalam dalil posita gugatan Penggugat butir 1, 2, 3 dan dalil petitumnya butir 2 dalam perkara *a quo* terhitung sejak berlakunya undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama untuk masalah sengketa Perkawinan, harta bersama, sengketa waris dan wasiatul wajibah yang harus diterima anak angkat bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Jember;

Bahwa lebih lanjut berdasarkan pasal 132 Rv, jelas berbunyi “Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wenangnya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang, atau dengan kata lain Hakim secara *ex-officio* harus menyatakan diri tidak berwenang terhadap perkara yang di luar kewenangannya;

Bahwa terhadap fakta hukum diatas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember, berdasarkan pasal 132 Rv haruslah menyatakan diri tidak berwenang, oleh karena tentang kewajiban Hakim untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili secara absolut terhadap perkara yang sedang di periksa bersifat imperative andaikata Tergugat I, II, III, IV tidak mengajukan eksepsi absolut mengenai hal itu;

2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV mengajukan *exceptio obscuri libelli* dengan alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

- 2.1. Berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2 redaksinya berbunyi:

“Tentang sah demi hukumnya orang bernama: Sugiyo (kini telah meninggal dunia) adalah orang yang berhak dan sah menjual atas Objek Jual Beli berupa tanah dan bangunan seluas \pm 308 (tiga ratus delapan) meter persegi sebagaimana sertifikat hak milik nomor: 741 yang terletak di kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember”;

Kemudian dilanjutkan dengan dalil posita gugatan Penggugat butir 3 dengan redaksi berbunyi:

“Bahwa Sugiyo dan Sumiati dalam perkawinannya telah memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Ahmad Yani Nomor 35 Jember Kelurahan kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagaimana telah di terangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 741 dengan gambar situasi nomor: 2659/1994 selanjutnya mohon di sebut objek sengketa dengan batas-batas:

Utara : rumah dr. Hariyanto;

Timur : Trotoar/ Jalan Ahmad Yani;

Selatan : Jalan kampung/ gang;

Barat : rumah Mesya/ Toyong;

Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata secara yuridis objek sengketa sebagai harta bersama masih belum pernah dilakukan pembagian setelah Sumiati meninggal dunia, ternyata objek sengketa yang didalilkan sebagai harta bersama (Sugiyo alias Sugijo dan Sumiati) belum pernah dibagi dan juga bagaimana kedudukan anak angkat dari Sumiati tersebut apabila benar quad non dalil gugatan Penggugat tersebut, bagaimana apabila objek sengketa tersebut merupakan barang asal dari almarhum Sumiati, apakah Sugiyo alias Sugijo berhak mewaris atas terhadap barang asal berupa objek

Halaman 8 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa?

Bahwa oleh karena kedudukan hukum objek sengketa tersebut belum jelas apakah sebagai harta bersama ataukah sebagai barang asal milik almarhumah Sumiati maka kedudukan hukum almarhum Sugiyo alias Sugiyo terhadap objek sengketa tersebut belum dapat ditentukan sebagai subjek hukum yang berhak dan bisa dinyatakan sah menjual objek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 35 Jember Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagaimana telah di terangkan dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor: 741 dengan gambar situasi nomor: 2659/1994;

Berdasarkan uraian diatas, maka telah terbukti bahwa dalil gugatan Penggugat bersifat *obscur libel*, dan sebagai konsekuensi hukumnya lebih lanjut terhadap gugatan Penggugat yang disusun sedemikian ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2.2. Bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat 4, 5, 6 pada halaman 3 - 4 redaksinya berbunyi sebagai berikut:

“4. Bahwa pada tanggal 21 Nopember yang lalu, Penggugat telah membeli objek sengketa beserta bangunannya dari seoraang bernama: Sugiyo, semasa hidupnya dengan harga senilai Rp800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah) dan Penggugat telah membayar sejumlah uang kepada Sugiyo alm dan seterusnya...”

“5. Bahwa ketika semasa hidupnya Sumiati sertifikat objek sengketa pernah di titipkan kepada Tergugat I tanpa persetujuan Sugiyo selaku suaminya, dan hingga meninggal dunianya Sumiati sertifikat objek sengketa tidaak pernah di kembalikan dan atau di serahkan kepada Sugiyo, sehingga ketika jual beli Objek sengketa di lakukan oleh Sugiyo kepada Penggugat Sertipikat objek sengketa hingga kini masih belum di serahkan kepada Penggugat dan oleh karena sertipikat objek sengketa di tagih terus oleh Penggugat maka Sugiyo ahirnya mengajukan gugatan perdata melawan Tergugat I, II, III dan IV melalui Pengadilan Negeri Jember dan namun sayangnya perkara belum selesai Sugiyo keburu meninggal dunia ahirnya perkara yang di maksud di nyatakan gugur demi hukum”;

Halaman 9 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016



“6. Bahwa oleh karena Penggugat membeli objek sengketa kepada Sugiyo dengan beretiket baik maka sudah sepatutnya pembeli yang beretiket baik dilindungi oleh hukum dan undang-undang, sehingga apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian ikatan jual beli nomor 10 tanggal 21 Nopember 2014 yang telah di buat oleh Notaris Abbas Said Bauzir/ Turut Tergugat I adalah sah demi hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa memperhatikan dalil posita gugatan Penggugat tersebut diatas substansinya merupakan dalil gugatan bersifat *wanprestasi* begitu pula halnya dengan dalil petitumnya pada butir 3, 4, 5;

Sedangkan berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat butir 7 subsatnsi gugatan Penggugat dengan tegas didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I, II, III, IV telah melakukan *wanprestasi* sekaligus Tergugat I, II, III, IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa H.M Yahya Harahap, SH. dalam buku yang diberi judul Beberapa Permasalahan pada Hukum Acara pada Peradilan Agama, (halaman 25) menyatakan” antara gugatan *wanprestasi* dan gugatan perbuatan melawan Hukum terdapat perbedaan prinsipil yang sangat mendasar oleh karena gugatan *wanprestasi* timbul dari Persetujuan (*agreement*) di mana perjanjian tersebut:

- Harus ada terlebih dahulu antara kedua belah pihak sebagaimana di tentukan pasal 1320 BW;
- Perjanjian merupakan persetujuan yang didasarkan atas kata sepakat yang ditentukan pasal 1320 BW;

Sedangkan untuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) lahir karena undang-undang sendiri menentukan (pasal 1352), karenanya perbuatan melawan hukum:

- lahir semata-mata dari Undang-undang, dan bukan karena Perjanjian berdasar pada persetujuan;
- Dan merupakan akibat dari perbuatan manusia yang di tentukan sendiri oleh Undang-undang;

Bahwa pada dasarnya tidak sama sumber dan wujud *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum, karenanya dalam perumusan surat



gugatan:

1. Tidak boleh mencampur aduk antara keduanya (*wanprestasi* dan Perbuatan Melawan Hukum);
2. Tidak boleh keliru merumuskan posita Perbuatan Melawan Hukum jika yang terjadi *wanprestasi*;
3. Atau tidak mungkin mendalilkan *wanprestasi* jika peristiwa hukum yang terjadi adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa dari uraian di atas telah ditemukan fakta yang tak terbantahkan bahwa Penggugat telah menyusun gugatan dalam perkara *a quo* dengan cara mencampur adukkan antara gugatan *wanprestasi* dengan perbuatan melawan hukum;

Bahwa secara yuridis sumber hukum dari gugatan *wanprestasi* dan gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan yang berbeda;

Bahwa gugatan *wanprestasi* didasarkan kepada adanya cedera janji dalam perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab, mengenai hal ini diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara. Sedangkan untuk gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), biasanya didasarkan kepada pasal 1365 KUHPerdara;

Bahwa apabila gugatan perdata diajukan dengan dasar *wanprestasi* dan sekaligus dicampur dengan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam perkara *a quo*, akan membingungkan majelis hakim karena antara gugatan *wanprestasi* dengan Perbuatan Melawan Hukum didasarkan pada dasar hukum yang berbeda, sehingga gugatan Penggugat yang sedemikian ini menjadi tidak jelas (*obscur libel*). Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 April 1996 Nomor 1875 K/Pdt/1984. Yang menegaskan tentang hal ini, ditambah lagi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2001 Nomor 879 K/Pdt/1997 dijelaskan bahwa penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan *wanprestasi* dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi harus digugat dan diselesaikan tersendiri; Berdasarkan uraian di atas maka telah ditemukan fakta yang tak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat bersifat *obscur libel*, karenanya terhadap gugatan Penggugat yang sedemikian ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2.3. Bahwa identitas serta batas-batas objek sengketa yang tersebut dalam



dalil gugatan Penggugat ternyata tidak sama dengan identitas serta batas-batas objek sengketa yang sebenarnya;

Bahwa batas-batas objek sengketa berdasarkan dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

“.....Sebagaimana telah di terangkan sebidang tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 35 Jember Kelurahan kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagaimana telah di terangkan dalam sertifikat hak milik (SHM) nomor: 741 dengan gambar situasi nomor: 2659/1994 selanjutnya mohon di sebut objek sengketa dengan batas-batas:

Utara : rumah dr. Hariyanto;
Timur : Trotoar/ Jalan Ahmad Yani;
Selatan : Jalan kampung/ gang;
Barat : rumah Mesya/ Toyong;

Bahwa identitas dan batas-batas objek sengketa yang benar yang ada dilokasi objek sengketa adalah:

Sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang ada diatasnya terletak di Jalan A. Yani Nomor 36/38, RT/RW. 01/03 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember terdaftar pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 741, gambar situasi Nomor 2659 tanggal 14 Juni 1994, luas 308 m² (tiga ratus delapan meter persegi), atas nama Sumiati dengan batas-batas:

Utara : tanah Dr. Hariyanto Winardi;
Timur : Jalan A. Yani;
Selatan : gang VI A;
Barat : tanah Negara;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti identitas serta batas-batas objek sengketa sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* tidak sama dengan identitas tanah yang terdapat di lokasi objek sengketa, hal yang sedemikian ini membawa konsekuensi hukum bahwa gugatan Penggugat bersifat *obscur libel*, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

3. Bahwa Tergugat I, II, III, IV melalui kuasanya menyampaikan Eksepsi *diskualifikasi in person*, yaitu Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai *persona standi in judicio* dengan alasan Penggugat bukan orang yang mempunyai hak terhadap objek sengketa dengan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andaikata benar *quad non* dalil Penggugat yang mendalikan bahwa antara Penggugat dengan Sugiyo telah terjadi ikatan jual beli, tidak akan membawa akibat hukum telah beralihnya objek sengketa dari kekuasaan Sugiyo kepada Penggugat, oleh karena dalam Perjanjian Pengikatan jual beli (PPJB) hanya merupakan ikatan awal antara Penjual dan Pembeli tanah yang bersifat di bawah tangan (akta non otentik) yang membawa konsekwensi hukum akta yang di buat oleh para pihak yaitu calon penjual dan calon pembeli tidak melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana dimaksud pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa oleh karena perjanjian ikatan jual beli tersebut merupakan akta non otentik, sehingga dalam perjanjian pengikatan jual beli hanya mengikat subjek hukum yang membuat perjanjian yaitu almarhum Sugio dan Penggugat, atau dengan kata lain perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat oleh almarhum Sugio dan Penggugat tidak mengikat Tergugat I, II, III, IV dan juga tidak mengikat terhadap tanah yang menjadai objek perjanjiannya karenanya dalam Perjanjian Pengikatan jual beli (PPJB) tersebut tidak membawa hukum akibat beralihnya kepemilikan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli;

Bahwa oleh karena dalam Perjanjian Pengikatan jual beli (PPJB) hanya merupakan ikatan awal antara penjual dan pembeli yang tidak mengikat terhadap tanah sebagai objek perjanjiannya, maka Penggugat tidak berhak terhadap objek sengketa, apalagi antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV tidak pernah ada hubungan hukum berkenaan dengan objek Sengketa, melainkan Penggugat hanya ada hubungan hukum dengan almarhum Sugiyo yang telah meninggal dunia;

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas maka Penggugat bukan *persona standi in judicio* dengan alasan Penggugat bukan orang yang mempunyai Hak terhadap objek sengketa, karenanya gugatan harus dinyatakan tidak diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang perempuan bernama Sumiati ditulis juga dengan nama Sumiyati dan telah meninggal dunia pada tanggal 05 Mei 2013.

Bahwa Semasa hidupnya Sumiati ditulis juga dengan nama Sumiyati pernah kawin 3 (tiga) kali. Pertama pada tahun 1953 Sumiati kawin dengan Supardi dan bercerai pada tahun 1964 tidak dikaruniai anak kandung namun telah

Halaman 13 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat anak angkat bernama Tutik Indrawati, sebagaimana terurai dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 113/Pdt.P/2014/PN.JR;

2. Bahwa pada tahun 1965 Sumiati kawin lagi dengan seorang laki-laki bernama Sukardi dan selama terikat perkawinan tidak dikaruniai anak kandung, kemudian Sukardi meninggal dunia pada tahun 1969;

Bahwa Sumiati selama terikat perkawinan dengan Sukardi (perkawinan kedua) memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah pekarangan berikut bangunan rumah yang ada di atasnya terletak di Jalan A. Yani Nomor 36/38, RT/RW. 01/03 Kelurahan Kapatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember terdaftar pada Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 741, gambar situasi Nomor 2659 tanggal 14 Juni 1994, luas 308 m² (tiga ratus delapan meter persegi), atas nama Sumiati dengan batas-batas:

Utara : tanah Dr. Hariyanto Winardi;
Timur : Jalan A. Yani;
Selatan : gang VI A;
Barat : tanah negara;

Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

3. Bahwa ketika Sumiati/Sumiyati hidup menjanda bersama anak angkatnya bernama Tutik Indrawati, serta telah mempunyai harta asal berupa objek sengketa, kemudian Sumiati/Sumiyati menikah lagi dengan Sugiyo pada tahun 1970 dan dalam perkawinannya tidak di karuniai anak juga tidak di karuniai harta bersama;
4. Bahwa anak angkat Sumiati/Sumiyati bernama Tutik Indrawati pada tahun 1974 menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutjipto (Tergugat I Konvensi), selama perkawinan tersebut Tutik Indrawati dengan Sutjipto di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. Dian Fatmawati, SE. (Penggugat Rekonvensi I untuk selanjutnya cukup disebut PR I);
 2. Hendra Wirahadi Kusuma, SE (Penggugat Rekonvensi II untuk selanjutnya cukup disebut PR II);
 3. Ade Indra Sucianti, SH. (Penggugat Rekonvensi III untuk selanjutnya cukup disebut PR III);
5. Bahwa bersamaan dengan berjalannya waktu pada bulan Agustus tahun 1990, Sumiati/ Sumiyati, memberikan objek sengketa kepada Tutik Indrawati selanjutnya diikuti dengan penyerahan asli sertifikat objek sengketa kepada Tutik Indrawati dan Penggugat Rekonvensi I, II, III karenanya

Halaman 14 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersamaan dengan penyerahan objek sengketa kepada Tutik Indrawati dan Penggugat Rekonvensi I, II, III tersebut, Sugiyo sebagai suami ke 3 (tiga) dari Sumiati/Sumiyati pada tanggal 11 Agustus 1990 membuat surat pernyataan sebagai bentuk ketegasannya bahwa objek sengketa bukan milik Sugiyo dan bukan sebagai harta bersama;

Bahwa terhadap surat pernyataan Sugiyo tersebut, sampai dengan Sugiyo meninggal dunia ternyata surat pernyataan tertanggal 11 Agustus 1990, tidak pernah di cabut oleh Sugiyo;

6. Bahwa selanjutnya objek sengketa dikuasai bersama-sama oleh Sumiati/Sumiyati, Tutik Indrawati serta Penggugat Rekonvensi I, II, III;
7. Bahwa pada tanggal 15-09-2008 Tutik Indrawati meninggal dunia karena sakit begitu juga pada tanggal 5 Mei 2013 Sumiati/Sumiyati juga telah meninggal dunia karena sakit;
8. Bahwa setelah Sumiati/ Sumiyati dan Tutik Indrawati meninggal dunia, objek sengketa di kuasai sendiri oleh Ade Indra Suciati, SH. (PR III), dengan alasan kedua kakak kandungnya Dian Fatmawati, SE. (PR I) dan Hendra Wirahadi Kusuma, SE (PR II) tidak memperdulikan lagi terhadap kehidupan Ade Indra Suciati, SH. (PR III) yang dalam keadaan belum bekerja (masih menganggur) sedangkan Sutjipto yang sudah pensiun dan sekarang dalam kondisi sakit (strok);

Bahwa atas dasar itulah selanjutnya Dian Fatmawati, SE. (PR I) dan Hendra Wirahadi Kusuma, SE (PR II) mengajukan gugatan perkara Perdata ke Pengadilan Negeri Jember, melawan Ade Indra Suciati, SH. (PR III), perkara Nomor 153/Pdt.G/2014/PN.Jr.

Bahwa terhadap gugatan Perkara perdata Nomor 153/Pdt.G/2014/PN.Jr ternyata Penggugat I, II dan Tergugat dalam perkara perdata tersebut sepakat menyelesaikan sengketanya secara damai berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 153/Pdt.G/2014/PN.Jr, tanggal 6 Januari 2015, yang menyatakan objek sengketa adalah milik 1. Dian Fatmawati, SE. (PR II), Hendra Wirahadi Kusuma, SE (PR II), 3. Ade Indra Suciati, SH. (PR III), yang masing masing mendapat 1/3 bagian dan putusan mana telah berkekuatan hukum tetap;

9. Bahwa ketika objek sengketa akan di jual oleh Penggugat Rekonvensi I, II, III tiba-tiba Sugiyo pada tanggal 04 Pebruari 2014, mengajukan gugatan Perdata Perbuatan melawan hukum melawan Sucipto (Tergugat I Konvensi) dan Penggugat Rekonvensi I, II, III serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebagai Turut Tergugat, sebagaimana terurai dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Jr;

Bahwa ketika perkara perdata dalam proses pemeriksaan Pengadilan Negeri Jember ternyata Sugiyo meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2015 karena sakit, selanjutnya perkara perdata Nomor 20/Pdt.G/2015/PN.Jr antara Sugiyo melawan Sucipto dan Penggugat I,II,III serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember sebagai Turut Tergugat tersebut dinyatakan gugur;

10. Bahwa ketika Penggugat Rekonvensi I, II, III kembali akan meneruskan menjual objek sengketa tiba-tiba objek sengketa secara melawan hukum di kuasai oleh Tergugat Rekonvensi, dengan cara memasang Plang atau papan nama yang bertuliskan objek sengketa tertulis milik Tergugat Rekonvensi;
11. Bahwa terhadap penguasaan secara melawan hukum yang telah di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap objek sengketa tersebut pihak Penggugat Rekonvensi I, II, III telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, karenanya Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengosongkan objek sengketa dari harta miliknya dan dari siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk selanjutnya menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat Rekonvensi I, II, III dalam keadaan kosong dan tanpa beban, dan apabila perlu dapat menggunakan aparat kepolisian;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai objek sengketa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi I, II, III karenanya terdapat alasan hukum yang sah apabila Penggugat Rekonvensi I, II, III menuntut ganti rugi seharga tanah sengketa berikut bangunan yang ada di atasnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
13. Bahwa agar supaya gugatan ini tidak sia-sia dan dikhawatirkan tanah sengketa dialihkan kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat Rekonvensi I, II, III memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jember melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa tersebut;
14. Bahwa gugatan ini didasarkan pada alat bukti surat yang sah dan otentik, berdasarkan ketentuan pasal 180 HIR dengan ini Penggugat Rekonvensi I, II, III mohon agar putusan dalam perkara perdata ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verset, banding, kasasi atau peninjauan kembali dari Tergugat;

Halaman 16 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III sangat berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut, sehingga apabila Tergugat Rekonvensi terlambat menyerahkan objek sengketa setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan objek sengketa tersebut terhitung sejak putusan dalam perkara perdata ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
16. Bahwa Penggugat Rekonvensi I, II, III telah berulang kali menempuh dengan jalan damai dan kekeluargaan, agar Tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat Rekonvensi I, II, III secara baik-baik untuk dibagi tiga antara Penggugat Rekonvensi I, II, III secara berimbang, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karenanya Penggugat Rekonvensi I, II, III mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Jember;
17. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan Tergugat Rekonvensi maka sepatutnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya gugatan rekonvensi dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi 1, 2 dan 3 mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima baik surat gugatan Penggugat I, II, III;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III seluruhnya;
3. Menetapkan objek sengketa adalah harta bersama almarhum Sumiati/ Sumiyati ketika terikat perkawinan dengan Sukardi;
4. Menyatakan Sumiati/ Sumiyati menikah ke 3 (tiga) kalinya dengan Sugiyo membawa harta asal berupa objek sengketa dan anak angkat bernama Tutik Indrawati;
5. Menyatakan anak angkat Sumiati/Sumiyati bernama Tutik Indrawati pada tahun 1974 menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutjipto (Tergugat I Konvensi), dan selama terikat perkawinan tersebut di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama:
 1. Dian Fatmawati, SE. (PR I)
 2. Hendra Wirahadi Kusuma, SE (PR II)
 3. Ade Indra Suciarti, SH. (PR III)

Halaman 17 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan pemberian atas objek sengketa beserta sertifikat objek sengketa oleh Sumiati/ Sumiyati kepada Tutik Indrawati dan Penggugat Rekonvensi I, II, III adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan sah dan mengikat surat pernyataan almarhum Sugiyo tertanggal 11 Agustus 1990 yang menyatakan objek sengketa bukan hak milik Sugiyo;
8. Menyatakan sah dan mengikat putusan perdamaian Nomor 153/Pdt.G/2014/PN.Jr, tanggal 6 Januari 2015 yang menyatakan objek sengketa adalah hak milik Penggugat Rekonvensi I, II, III masing-masing mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari objek sengketa;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa apabila telah dilaksanakan;
10. Menetapkan penguasaan yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa tanpa ijin Penggugat Rekonvensi I, II, III adalah bersifat melawan hukum;
11. Menetapkan segala bentuk peralihan hak atas objek sengketa dan segala surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak objek sengketa yang dilakukan tanpa ijin Penggugat Rekonvensi I, II, III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
12. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding maupun kasasi;
13. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi I, II, III secara tunai sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
14. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah sengketa dari harta miliknya dan dari siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat I, II, III dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, kalau perlu dengan bantuan Polisi;
15. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan objek sengketa yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
16. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini.

Sebagai Subsidair:

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya.

Halaman 18 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 73/Pdt.G/2015/PN Jmr tanggal 19 Nopember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan orang yang bernama : Sugiyo alm. adalah orang yang berhak dan sah menjual atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas \pm 308 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 741 yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
3. Menyatakan sah jual beli atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas \pm 308 (tiga ratus delapan) meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 741 yang terletak di Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang dilakukan antara seorang yang bernama: Sugiyo alm. dengan Penggugat berdasarkan perjanjian ikatan jual beli nomor: 10 tanggal 21 Nopember 2014 yang telah dibuat oleh Notaris Abbas Said Bauzir/ Turut Tergugat I;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat-Tergugat lainnya dengan sengaja tidak menyerahkan sertifikat objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 741 dengan Gambar Situasi nomor: 2659/ 1994) sebagai sertifikat yang melekat terhadap objek sengketa kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat-Tergugat lainnya atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk segera menyerahkan sertifikat objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 741 dengan Gambar Situasi nomor: 2659/ 1994) dengan suka rela tanpa beban syarat apapun kepada Penggugat dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan bantuan alat Negara;
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk melaksanakan dan menyelesaikan proses transaksi jual beli antara Penggugat dengan Sugiyo terkait dengan sisa pembayaran atas uang yang telah dititipkan kepadanya oleh Penggugat guna pelunasan pembelian objek sengketa sebagaimana mestinya dan atau sebagaimana menurut hukum yang berlaku;
7. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II untuk tidak melakukan proses sertifikasi atas objek sengketa (Sertifikat Hak Milik Nomor 741 dengan

Halaman 19 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi nomor: 2659/ 1994) berkenaan peralihan hak dalam bentuk apapun sepanjang merugikan kepentingan hukum hak Penggugat atas objek sengketa;

8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

– Menyatakan gugatan Rekonvensi ditolak seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

– Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.641.000,00 (satu juta enamratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat 1, 2, 3, 4/ Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 171/PDT/2016/PT SBY tanggal 19 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Para Tergugat Konvensi/ Para Pembanding;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 November 2015 Nomor 73/Pdt.G/2015/PN Jmr yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 November 2015 Nomor 73/Pdt.G/2015/PN Jmr yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 19 November 2015 Nomor 73/Pdt.G/2015/PN Jmr yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan objek sengketa adalah harta bersama almarhum Sumiati/ Sumiyati ketika terikat perkawinan dengan Sukardi;
3. Menyatakan Sumiati/ Sumiyati menikah ke 3 (tiga) kalinya dengan Sugiyo membawa harta asal berupa objek sengketa dan anak angkat bernama Tutik Indrawati;
4. Menyatakan anak angkat Sumiati/Sumiyati bernama Tutik Indrawati pada tahun 1974 menikah dengan seorang laki-laki bernama Sutjipto

Halaman 20 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I Konvensi), dan selama terikat perkawinan tersebut di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. Dian Fatmawati, SE. (Penggugat Rekonvensi I);
2. Hendra Wirahadi Kusuma, SE (Penggugat Rekonvensi II);
3. Ade Indra Suciarti, SH. (Penggugat Rekonvensi III);
5. Menyatakan pemberian atas objek sengketa beserta sertifikat objek sengketa oleh Sumiati/ Sumiyati kepada Tutik Indrawati dan Penggugat Rekonvensi I, II, III adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan sah dan mengikat surat pernyataan almarhum Sugiyo tertanggal 11 Agustus 1990 yang menyatakan objek sengketa bukan hak milik Sugiyo;
7. Menyatakan sah dan mengikat putusan perdamaian Nomor 153/Pdt.G/2014/PN Jr, tanggal 6 Januari 2015 yang menyatakan objek sengketa adalah hak milik Penggugat Rekonvensi I, II, III masing-masing mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari objek sengketa;
8. Menetapkan penguasaan yang telah di lakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas objek sengketa tanpa ijin Penggugat Rekonvensi I, II, III adalah bersifat melawan hukum;
9. Menetapkan segala bentuk peralihan hak atas objek sengketa dan segala surat-surat yang berkenaan dengan peralihan hak objek sengketa yang dilakukan tanpa ijin Penggugat Rekonvensi I, II, III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah sengketa dari harta miliknya dan dari siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk kemudian menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi I, II, III dalam keadaan kosong tanpa beban apapun, kalau perlu dengan bantuan Polisi;
11. Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat juga Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 20 Juni 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat juga Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23

Halaman 21 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 73/Pdt.G/2015/PN.Jmr *juncto* Nomor 22/Pdt.Ks/2016/PN.Jmr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penggugat juga Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat 1, 2, 3, 4 juga Para Penggugat Rekonvensi/ Para Pembanding pada tanggal 14 Juli 2016;
2. Tergugat 5 dan 6/ Para Turut Terbanding pada tanggal 14 Juli 2016;

Kemudian Para Termohon Kasasi/ Tergugat 1, 2, 3, 4 juga Para Penggugat Rekonvensi/ Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 21 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat juga Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Hakim Tinggi telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember dengan alasan dan pertimbangan hukum yang menyatakan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa, objek sengketa dinyatakan sebagai hak milik Sumiyati seorang, hanya karena didukung berdasarkan keterangan saksi Tergugat/ Termohon Kasasi serta bukti surat T.9 dan bukti T.8 (berupa surat Pernyataan Sugiyo) adalah merupakan kesalahan Hakim Tinggi dalam menerapkan hukum yang berlaku. Hal ini bisa dikaji kembali sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan meskipun sertifikat adalah nama salah seorang suami atau istri hal itu tetap dianggap sebagai harta bersama sepanjang diperolehnya dalam perkawinan, meskipun objek sengketa beratas namakan Sumiyati almh. Bukan berarti objek sengketa adalah harta asal dari Sumiyati sebab berubahnya status tanah objek sengketa dari tanah negara menjadi tanah hak

Halaman 22 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



milik hanya berlaku sejak tahun 1991 yakni pada waktu terealisasi dalam perkawinan antara Sumiyati dan Sugiyo sehingga oleh karena Sumiyati meninggal dunia lebih dulu sedangkan terjadinya transaksi jual beli objek sengketa pada tahun 2014 maka yang berhak atas objek sengketa adalah Sugiyo bukan yang lain sebab ahli waris yang masih hidup adalah ia sendiri dengan demikian jual beli objek sengketa antara Sugiyo semasa hidupnya kepada Penggugat/ Pemohon kasasi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa, fakta hukum ini diperkuat dengan bukti dari Turut Tergugat II dengan bukti surat TT II.1 , TT II.2 yang kesemuanya menerangkan jika dulunya objek sengketa adalah tanah negara dan baru bisa dimohonkan menjadi hak milik pada tahun 1991 sehingga secara mutatis mutandis objek sengketa menjadi harta gono-gini antara Sumiyati dan Sugiyo dan bilamana hal ini dianggap sebagai harta bawaan Sumiyati adalah tidaklah benar dan bertentangan dengan fakta hukum sedangkan saksi para Tergugat/ Termohon Kasasi hanya sebatas tahunnya Sumiyati menjual rumahnya yang terletak di Mangunsarkoro untuk beli rumah di Ahmad Yani padahal fakta hukumnya oleh karena objek sengketa dulunya hanya sebatas tanah negara sehingga pada saat itu Sumiyati bersama suaminya Sukardi hanya sebatas menempati saja dan pada waktu itu pernah mengajukan kepemilikan hak atas objek sengketa namun tidak dikabulkan oleh Badan Pertanahan Nasional Jember sebagaimana bukti TT.II 2, sebab sebagaimana bukti Turut Tergugat II yakni TT.1 dan 2 kesemuanya menerangkan jika saat perkawinannya antara Sumiyati dan SUKARDI mereka berdua belum memiliki hak milik atas objek sengketa dan baru menjadi hak milik setelah 21 tahun perkawinannya antara Sumiyati dengan Sugiyo meskipun hak milik atas objek sengketa ber-atas nama-kan Sumiyati bukan berarti objek sengketa milik sepenuhnya Sumiyati sebab harta gono-gini tidak bisa hapus hanya persoalan nama dalam sertifikat;

Bahwa, mengenai pertimbangan hukum hakim tinggi yang melemahkan pertimbangan hukum tingkat pertama dengan menguatkan tentang bukti surat pernyataan dari Sugiyo almarhum, yang masih diragukan kebenarannya dan apalagi yang bersangkutan sudah meninggal dunia maka sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3428 K/Pdt./1985 tentang Kualitas surat pernyataan menyatakan:

“Surat bukti yang hanya merupakan suatu “Pernyataan” tidaklah mengikat dan tidak dapat dipersamakan dengan kesaksian yang diberikan di bawah sumpah di muka Pengadilan.”

Halaman 23 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian surat pernyataan adalah merupakan bukti surat yang tidak dapat diberlakukan untuk orang lain selain hanya untuk yang bersangkutan sehingga bilamana bukti surat itu menunjukkan untuk menjamin kepastian hukum akan suatu hal, justru hal itu sebaliknya dapat menciptakan ruang "kecurangan hukum" yang sudah semestinya tidak dapat diturut;

Kedua:

Bahwa, pertimbangan Hakim Tinggi yang menyatakan jika jual beli atas objek sengketa antara Sugiyo dengan Penggugat/ Pemohon kasasi itu tidak sah disebabkan tanpa adanya persetujuan Tergugat II, III, IV dan V adalah pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, hal ini dapat dikaji kembali jika bukti penempatan pengangkatan anak yang pernah dimohonkan oleh Tergugat I, II, III, dan IV melalui Pengadilan Negeri Jember perihal ibunya yang bernama Tutik Indrawati tidak bisa dipakai sebagai acuan/ dasar hukum karena penetapan tersebut tidak bisa membenarkan pengangkatan anak tersebut sebagaimana pertimbangan hukum hakim tingkat pertama yang menganggap permohonan pengesahan anak angkat yang diajukan oleh anak-anak dan suami dari anak angkat Tutik Indrawati yakni Tergugat I, II, III, dan IV tidak ada dasar hukumnya dan tidak dapat dipakai sebagai pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa, mengenai alat bukti surat Tergugat I, II, III, dan IV/ Para Termohon Kasasi yang mengandalkan putusan penetapan pengadilan nomor: 113/ pdt.P/ 2014/PN.Jmr (*vide*: bukti Tergugat dengan tanda PR.2) sehingga menurut Pertimbangan hukum Hakim Tinggi bukti tersebut sebagai dasar hukum untuk menyatakan jual beli antara Sugiyo (suami Sumiyati) dengan Penggugat/ Pemohon Kasasi terhadap objek sengketa menjadi tidak sah sebab tanpa persetujuan Tergugat I, II, III dan IV adalah dasar pertimbangan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum sebab bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, karena bukti tersebut diajukan melalui permohonan/ voluntair dan saat diajukannya Sugiyo suami Sumiyati yang sah masih hidup dan dia tidak pernah mengajukan jika Tutik Indrawati adalah anak angkatnya yang sah dari Sumiyati maupun dirinya, sehingga pengajuan pengesahan anak angkat tersebut dengan mengesampingkan Sugiyo suami Sumiyati yang sah tidak dapat dibenarkan secara hukum, sebab pemohonnya bukanlah si orang tua angkatnya atau si anak angkat yang bersangkutan sehingga bukti tersebut tidak bisa mengikat akan kepentingan pihak lainnya namun hanya mengikat pemohonnya saja sebagaimana pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian pertimbangan hukum hakim tinggi telah salah dalam

Halaman 24 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum yang seharusnya diturut;

Bahwa, sehingga apa yang telah dijadikan pertimbangan hakim tinggi sehingga membatalkan putusan pengadilan negeri tanggal 19 November 2015 nomor: 73/ Pdt.G/ 2015/ PN.Jmr adalah merupakan kesalahan dalam penerapan hukum yang seharusnya diturut;

1. Bahwa Hakim Tinggi tidak teliti dan khilaf dalam menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan

Bahwa, mengenai pertimbangan hakim tinggi yang melemahkan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dengan hanya memandang dari keterangan saksi Penggugat/ Pemohon Kasasi semata dan dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian tanpa mempertimbangkan alat bukti surat-surat Penggugat adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak teliti dan khilaf dalam menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan, sebab dalam hukum acara perkara perdata di mana kekuatan alat bukti surat adalah bukti yang utama dan lebih tinggi tingkatannya dibanding dengan alat bukti saksi sebab dalam perkara perdata yang dilihat adalah kebenaran formiel bukan materiel beda dalam mengadili perkara pidana dimana kekuatan alat bukti saksi yang utama dengan demikian Hakim tinggi telah ceroboh dan lalai dalam menerapkan hukum acara peradilan yang harus diturut;

Bahwa, selain memposisikan keterangan saksi Tergugat/ Termohon Kasasi melebihi nilai pembuktian surat yang utama, disisi lain Hakim Tinggi dalam pertimbangannya dengan mengabulkan Petitum gugatan rekonvensi Tergugat/ Termohon Kasasi adalah tidak tepat khususnya petitum rekonvensi ke 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan 14 sehingga Hakim Tinggi tidak teliti dan khilaf dalam menerapkan hukum yang semestinya hal ini akan kami uraikan sebagai berikut:

Tentang petitum rekonvensi ke-3 dari Tergugat/ Termohon Kasasi yang dikabulkan *Judex Facti* Hakim Tinggi

Bahwa, petitum ini dikabulkan oleh *Judex Facti* Hakim Tinggi dengan tidak mempertimbangkan dari fakta hukum objek sengketa menjadi harta bersama sejak perkawinan Sumiyati dengan Sugiyo sehingga secara hukum Sugiyo lah satu-satunya Pewaris dan selaku ahli Waris dari Sumiyati yang berhak sepenuhnya atas objek sengketa sebab objek sengketa menjadi hak milik penuh pada tahun 1991 dalam perkawinan Sumiyati dan Sugiyo (*vide*: bukti P.1, 2, 3, 4, dan 5) sehingga dengan demikian petitum rekonvensi *a quo* seharusnya tidak dapat dikabulkan dan dalam hal ini *Judex Facti* Hakim Tinggi telah tidak teliti dan khilaf dalam menerapkan

Halaman 25 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang semestinya;

Tentang petitum rekonvensi ke-4 dan 5 dari Tergugat/ Termohon Kasasi yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Hakim Tinggi

Bahwa, petitum ini dikabulkan oleh *Judex Facti* Hakim Tinggi dengan mempertimbangkan hanya berdasarkan permohonan voluntair yang tidak dibenarkan dalam hukum acara yang mana *legal standi in judicio* pemohon (Tergugat II, III, dan IV) sebagai pemohon yang tidak mempunyai kualitas sebagai pemohon hal itu hanyalah akal-akalan Pemohon Tergugat/ Termohon Kasasi dengan sengaja ingin mengakomodir persoalan ibunya yang bernama Tutik Indrawati agar dianggap sebagai anak angkat, sehingga dengan demikian petitum rekonvensi ke-4 *a quo* seharusnya tidak dapat dikabulkan namun dalam hal ini *Judex Facti* Hakim Tinggi telah tidak teliti dan khilaf dalam menerapkan hukum yang semestinya;

Tentang petitum rekonvensi ke 6 dari Tergugat/ Termohon Kasasi yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Hakim Tinggi

Bahwa, petitum ini dikabulkan oleh *Judex Facti* Hakim Tinggi dengan pertimbangan tidak ada satu pun alat bukti Tergugat/ Termohon kasasi yang mampu menerangkan jika objek sengketa secara *legal* telah diberikan kepada istri/ Ibu dari Tergugat I, II, III, dan IV sebab tidak ada akta penghibahan ataupun perjanjian notariel yang mampu menerangkan hal itu sebab kalimat bahasa “pemberian objek sengketa beserta sertifikatnya oleh Sumiyati kepada Tutik Indrawati (ibu/ istri Tergugat I, II, III, dan IV) tidaklah cukup hanya berpindah tangan sertifikat objek sengketa kepada si pemegang tanpa adanya pemberian secara sah melalui akta otentik sebagaimana hukum yang berlaku” dan hilangnya sertifikat atas objek sengketa fakta hukumnya telah dilaporkan Sugiyo sebagaimana Penggugat/ Pemohon Kasasi ajukan (*vide*: bukti P.17), sehingga dengan demikian petitum rekonvensi ke 6 *a quo* seharusnya tidak dapat dikabulkan dan dalam hal ini *Judex Facti* Hakim Tinggi telah tidak teliti dan khilaf dalam menerapkan hukum yang semestinya;

Tentang petitum rekonvensi ke 7 dari Tergugat/ Termohon Kasasi yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Hakim Tinggi

Bahwa, petitum ini dikabulkan oleh *Judex Facti* Hakim Tinggi dengan mempertimbangkan hanya dari bukti surat pernyataan Sugiyo tanggal 11 Agustus 1990 tidak dapat dijadikan pedoman bahwa pernyataan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat semua pihak sebab surat pernyataan Sugiyo tersebut *a contrario* dengan fakta hukum yang sebenarnya sebab



objek sengketa adalah merupakan harta gono gini antara dirinya dengan istrinya Sumiyati dan meskipun tidak ada pernyataan pencabutan dari yang bersangkutan karena yang bersangkutan keburu meninggal saat perkara ini terjadi dan fakta hukum tidak mampu menerangkan bagaimana surat pernyataan itu dibuat dalam tekanan atau tidak semuanya tidak terungkap di persidangan, dan pada dasarnya surat pernyataan hanya mengikat dirinya sendiri tidak bisa dijadikan acuan hal itu mengikat orang lain sehingga dengan demikian petitum rekonvensi ke 7 *a quo* seharusnya tidak dapat dikabulkan dan dalam hal ini *Judex Facti* Hakim Tinggi telah tidak teliti dan khilaf dalam menerapkan hukum yang semestinya;

Tentang petitum rekonvensi ke 8, 10, 11, dan 14 dari Tergugat/ Termohon Kasasi yang dikabulkan oleh *Judex Facti* Hakim Tinggi

Bahwa, petitum ini dikabulkan oleh *Judex Facti* Hakim Tinggi dengan pertimbangan *a contrario* dengan pertimbangan Hakim tingkat Pertama sehingga pertimbangan Hakim Tinggi hanya memakai pertimbangan hukum dari alat bukti yang penuh dengan "rekayasa hukum" dari Para Tergugat/ Termohon kasasi serta penerapan hukum yang keliru sehingga dengan demikian petitum rekonvensi ke-8, 10, 11 dan 14 *a quo* seharusnya tidak dapat dikabulkan dan dalam hal ini *Judex Facti* Hakim Tinggi telah tidak teliti dan khilaf dalam menerapkan hukum yang semestinya;

2. Bahwa, Hakim Tinggi telah lalai memenuhi syarat wajib (tidak melakukan cara peradilan yang harus di turut)

Bahwa oleh karena Hakim Tinggi dalam amar putusan atas perkara *a quo* membatalkan putusan *Judex Facti* maka Hakim Tinggi tidak menerapkan amar putusan secara tepat dan proporsional, dapat dikualifikasi Hakim Tinggi telah melakukan tindakan tidak profesional (*unprofessional conduct*);

Bahwa, dengan carut marutnya pertimbangan hukum Hakim Tinggi dalam membatalkan putusan pengadilan Hakim tingkat Pertama, maka hal tersebut masih menimbulkan ketidak pastian hukum dengan demikian kami Penggugat/ Pemohon Kasasi memohon Mahkamah Agung memberikan keputusan yang semestinya;

Bahwa menurut Van Boneval Faure "Kekuatan Moral suatu Putusan Hakim terletak pada pertimbangan-pertimbangan hukumnya (*in die motivering light de zedelijk kracht van het vonnis*) vide: 788 Setiawan SH, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Penerbit Alumni Bandung 1997, hal.371 yang mengutip dari Mr.R. Van Boneval Faure);

Bahwa, Hakim Tinggi tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan petitum gugatan rekonsensi dari Para Tergugat/ Penggugat Rekonsensi/ Para Termohon Kasasi, hal itu terbukti dimana Hakim Tinggi telah memberikan pertimbangan hukumnya setengah-setengah dan salah dalam memaknai Yurisprudensi atas putusan Peninjauan Kembali tanggal 9 Februari 2010 Nomor: 794 PK/Pdt/ 2007 justru yang dimunculkan adalah sebuah penafsiran, padahal sebuah putusan tidak bisa untuk ditafsirkan karena di dalamnya melekat sebuah asas kepastian hukum sehingga bilamana hal tersebut disalah tafsirkan oleh Hakim Tinggi untuk diambil dalam pertimbangan putusan perkara *a quo*, maka Hakim Tinggi sudah sangat keliru dan lalai atau tidak melakukan cara peradilan yang harus diturut; sehingga hal yang demikian tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 14 tahun 1977 yang menegaskan “Bahwa dengan tidak/ kurang cukup memberikan Pertimbangan Hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas ataupun bertentangan satu sama lain “dan dengan begitu mudahnya memberikan penilaiannya, dimana Hakim secara summier menyimpulkan secara sepihak, yaitu hanya secara simple (sederhana) terhadap hal-hal yang tersebutkan dalam formalitas semata (*formeele waarheid*) saja dan bukan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (*feitelijk*), sehingga dipandang adalah suatu kelalaian Hakim dalam beracara (*verzuim van vormen*); Bahwa sedangkan menurut *doctrine*/ Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I telah menegaskan/ menyatakan: Bahwa apabila Hakim / Judex Facti kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) maka Putusan Hakim tersebut adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) vide : *Judex Facti*/ Hakim Yang Memutus Perkara Apabila Kurang Cukup Mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga bertentangan dengan Hal - Hal Yang Terungkap Di Muka Persidangan maka putusannya dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)

- ❖ Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 - 6 - 2003 Reg. Nomor 2778.K / Pdt / 2000 menyatakan bahwa : “Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)” maka Keputusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat “Dibatalkan (*vernietigbaar*)
- ❖ Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 67.K/Sip/1972, yang berbunyi: “Bahwa Putusan *Judex Facti* dibatalkan,

Halaman 28 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016



jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup ”

- ❖ Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22-7-1970 Nomor. 638.K/Sip/1969, yang berbunyi :

“Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).”

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *aquo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata objek sengketa adalah harta bersama almarhumah Sumiati/ Sumiyati dalam perkawinannya dengan Sukardi bukan dengan Almarhum Sugiyo sebagai suami ketiganya, sehingga pemberian objek sengketa kepada Tutik Indrawati selaku anak angkat almarhumah Sumiati/ Sumiyati yang sekarang dikuasai oleh Para Penggugat Rekonvensi selaku anak-anak dari Tutik Indrawati sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **SIANDARTO SETIJABOEDI** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SIANDARTO**

Halaman 29 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETIJABOEDI tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat juga Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Halaman 30 dari 30 hal.Put. Nomor 2802 K/Pdt/2016